



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 27 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reth Kab. Inhil, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Iqbal S, S.H., M.H. dan Rapotan Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Muh. Iqbal S, S.H., M.H. & Rekan berkantor di Jalan Telaga Biru No 10 RT 006 RW 014, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 9 November 2022 dengan Nomor 190/SK/XI/2022/PN Tbh;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 255/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pen.Pid.B/2022/PN Tbh. tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp Nokia Warna merah;
 - 1 (satu) buah pena warna ungu;
 - 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka - angka warna putih;
 - 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek);

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



menjatuhkan pidana yang sering-an ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat Di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bunga padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, berupa jenis nomor togel MACAU, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Kanit Reskrim Polsek Reteh mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sering melakukan Transaksi jual beli nomor / togel, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kanit Reskrim melaporkan kepada Kapolsek Reteh AKP HERMAN, SH, selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 15.00 Wib Saksi RICKY KARIMADONI Bin DARMAN bersama-sama rekan anggota Polsek Reteh lainnya berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 04 / VIII/ 2022 tgl 18 Agustus 2022 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Terdakwa diamankan yang diSaksi kan oleh YURLISMAN Bin ASMARI selaku ketua RW dan Saksi MARIMAN Bin TUKIMIN selaku ketua RT dilakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena warna ungu, 5 (lima) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka, 5 (lima) lembar kertas kosong (kertas cek) warna putih, Uang tunai Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari uang Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar milik Terdakwa BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Reteh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan togel jenis nomor macau tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 angka dari harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), 3 angka dari Rp. 1.000 (seribu rupiah) sampai Rp.2000 (dua ribu rupiah), 4 angka hanya Rp. 1000 (seribu rupiah). Kemudian perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp. 1000.- untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), dan sisanya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa, jika pembeli membeli dengan Rp. 2000.- untuk 2 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, demikian kelipatan seterusnya. Jika pembeli membeli Rp. 1000.- (seribu rupiah) untuk 3 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, jika pembeli membeli Rp.2000.- (dua ribu rupiah) untuk 3 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, demikian seterusnya, Jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) untuk 4 angka dan jika nomor yang dibelinya tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



rupiah) Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor Togel macau tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Terdakwa **BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat Di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bunga padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk mneggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara**, berupa jenis nomor togel MACAU perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Kanit Reskrim Polsek Reteh mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir sering melakukan Transaksi jual beli nomor / togel, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kanit Reskrim melaporkan kepada Kapolsek Reteh AKP HERMAN, SH, selanjutnya setelah mendapatkan informasi yang akurat sekira pukul 15.00 Wib Saksi RICKY KARIMADONI Bin DARMAN bersama-sama rekan anggota Polsek Reteh lainnya berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 04 / VIII/ 2022 tgl 18 Agustus 2022 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Bunga Padi Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Terdakwa diamankan yang diSaksi kan oleh YURLISMAN Bin ASMARI selaku ketua RW dan Saksi MARIMAN Bin TUKIMIN selaku ketua RT dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah pena wama ungu, 5 (lima) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka, 5 (lima) lembar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



kertas kosong (kertas cek) warna putih, Uang tunai Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari uang Pecahan Rp.50.000,-(lima puluh riburupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar milik Terdakwa BAGONG SUTRISNO Als PAKDE Bin KARIUN, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolsek Reteh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebagai penjual atau penyalur kepada pembeli dan kegiatan tersebut Terdakwaakukan setiap hari mulai dari pagi pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim ke bos Terdakwa yang bernama YANA melalui SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa, kemudian pada siang hari dari pukul 13.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim ke saudara YANA (DPO) melalui SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa, selanjutnya pada malam hari dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim ke saudara YANA (DPO) melalui SMS dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan pada malam hari dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa kirim ke saudara YANA (DPO);
- Bahwa setelah penjualan permainan judi jenis nomor Togel macau sudah ditutup kemudian keluarlah angka nomor dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang dinyatakan menang, jika salah satu pembeli ada keluar nomor togelnya maka orang tersebut langsung mendatangi Terdakwa dengan membawa kertas kupon yang sebelumnya Terdakwa catat nomor togel telah dibelinya dan menunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saudara YANA (DPO);
- Bahwa Adapun cara permainan togel jenis nomor macau tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 angka dari harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), 3 angka dari Rp. 1.000 (seribu rupiah) sampai Rp.2000 (dua ribu rupiah), 4 angka hanya Rp. 1000 (seribu rupiah). Kemudian perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp. 1000.- untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), dan sisanya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa, jika pembeli membeli

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



dengan Rp. 2000.- untuk 2 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, demikian kelipatan seterusnya. Jika pembeli membeli Rp. 1000.- (seribu rupiah) untuk 3 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, jika pembeli membeli Rp.2000.- (dua ribu rupiah) untuk 3 angka dan jika nomor yang dibelinya keluar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, demikian seterusnya, Jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) untuk 4 angka dan jika nomor yang dibelinya tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Namun Terdakwa bayarkan ke pembeli hanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor Togel macau tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY KARIMADONI Bin DARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Rumah Terdakwa sering adanya penjualan nomor togel, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan didapat bahwa Terdakwa sedang melakukan rekap nomor togel dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna merah yang diakui Terdakwa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang memesan nomor togel, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah pena warna ungu, 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka angka warna putih dan 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek) yang dipergunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel lalu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang berasal dari uang pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan jenis hongkong dan cara bermain togel tersebut yaitu pembeli memesan angka kepada Terdakwa dari angka 0000 sampai angka 9999 sesuai keinginan pembeli kepada Terdakwa baik melalui SMS ataupun Pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat rekap pemesanan sekaligus menerima uang dari pemesan nomor togel, lalu setelah uangnya terkumpul, lalu Terdakwa mengirim rekap pemesanan nomor togel tersebut kepada Saudara Yana melalui sms dan nantinya Saudara Yana yang akan memasukkan ke website judi togel, selanjutnya Terdakwa juga yang memberitahukan nomor mana yang dikeluarkan oleh Bandar berdasarkan informasi dari Saudara Yana dan jika nomor pembeli tersebut sama dengan nomor yang dibeli oleh masyarakat maka pembeli tersebut dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa harga jual nomor togel tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 (dua) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) angka hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membayarnya kepada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



pembeli hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa demikian kelipatan seterusnya dan Jika nomor pembeli tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain dari menjual togel dan Terdakwa sudah 1 tahun menjual nomor togel dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemesanan dan memesan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YURLISMAN Bin ASMARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan kepada Terdakwa yang mana awalnya Saksi sedang berada di rumah dan datang anggota kepolisian menyuruh Saksi untuk melihat penggeledahan selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna merah yang diakui Terdakwa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang memesan nomor togel, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah pena warna ungu, 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka angka warna putih dan 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek) yang dipergunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel lalu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang berasal dari uang pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain dari menjual togel yang mana dahulu Terdakwa bekerja di kebun tetapi karena sudah tua tidak lagi



dan Terdakwa sudah 1 tahun menjual nomor togel dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemesanan dan memesan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MARIMAN Bin TUKIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan kepada Terdakwa yang mana awalnya Saksi sedang berada di rumah dan datang anggota kepolisian menyuruh Saksi untuk melihat penggeledahan selanjutnya Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia wama merah yang diakui Terdakwa adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan orang yang memesan nomor togel, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah pena wama ungu, 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka angka wama putih dan 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek) yang dipergunakan Terdakwa untuk merekap nomor togel lalu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu riphah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang berasal dari uang pemasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain dari menjual togel yan mana dahulu Terdakwa bekerja di kebun tetapi karena sudah tua tidak lagi dan Terdakwa sudah 1 tahun menjual nomor togel dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemesanan dan memesan togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Terdakwa ditangkap karena menyediakan jasa untuk pemasangan dan penjualan nomor togel dengan jenis hongkong;



- Bahwa cara bermain togel tersebut yaitu pembeli memesan angka kepada Terdakwa dari angka 0000 sampai angka 9999 sesuai keinginan pembeli kepada Terdakwa baik melalui SMS ataupun Pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat rekap pemesanan sekaligus menerima uang dari pemesan nomor togel, lalu setelah uangnya terkumpul, lalu Terdakwa mengirim rekap pemesanan nomor togel tersebut kepada Saudara Yana melalui sms dan nantinya Saudara Yana yang akan memasukkan ke website judi togel, selanjutnya Terdakwa juga yang memberitahukan nomor mana yang dikeluarkan oleh Bandar berdasarkan informasi dari Saudara Yana dan jika nomor pembeli tersebut sama dengan nomor yang dibeli oleh masyarakat maka pembeli tersebut dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa harga jual nomor togel tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 (dua) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) angka hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membayarnya kepada pembeli hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa demikian kelipatan seterusnya dan Jika nomor pembeli tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain dari menjual togel dan Terdakwa sudah 1 tahun menjual nomor togel dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemesanan dan memesan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp Nokia Warna merah;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka - angka warna putih;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



- 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek);
- Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Terdakwa ditangkap karena menyediakan jasa untuk pemasangan dan penjualan nomor togel dengan jenis hongkong;
- Bahwa cara bermain togel tersebut yaitu pembeli memesan angka kepada Terdakwa dari angka 0000 sampai angka 9999 sesuai keinginan pembeli kepada Terdakwa baik melalui SMS ataupun Pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat rekap pemesanan sekaligus menerima uang dari pemesan nomor togel, lalu setelah uangnya terkumpul, lalu Terdakwa mengirim rekap pemesanan nomor togel tersebut kepada Saudara Yana melalui sms dan nantinya Saudara Yana yang akan memasukkan ke website judi togel, selanjutnya Terdakwa juga yang memberitahukan nomor mana yang dikeluarkan oleh Bandar berdasarkan informasi dari Saudara Yana dan jika nomor pembeli tersebut sama dengan nomor yang dibeli oleh masyarakat maka pembeli tersebut dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa harga jual nomor togel tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 (dua) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) angka hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membayarnya kepada pembeli hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



hanya membayar kepada pembeli sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa demikian kelipatan seterusnya dan Jika nomor pembeli tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa dan uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil pemasangan nomor togel dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain dari menjual togel dan Terdakwa sudah 1 tahun menjual nomor togel dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima pemesanan dan memesan togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang Bagong Sutrisno Als Pakde Bin Kariun selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi sehingga perbuatan bermain judi tersebut adalah ilegal atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut dan kesengajaan tersebut menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, yang mana termasuk angka pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian dalam segala bentuknya baik itu perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bungapadi, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Terdakwa ditangkap karena menyediakan jasa untuk pemasangan dan penjualan nomor togel dengan jenis hongkong;

Menimbang, bahwa cara bermain togel tersebut yaitu pembeli memesan angka kepada Terdakwa dari angka 0000 sampai angka 9999 sesuai keinginan pembeli kepada Terdakwa baik melalui SMS ataupun Pembeli datang langsung kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membuat rekap pemesanan sekaligus menerima uang dari pemesan nomor togel, lalu setelah uangnya terkumpul, lalu Terdakwa mengirim rekap pemesanan nomor togel tersebut kepada Saudara Yana melalui sms dan nantinya Saudara Yana yang akan memasukkan ke website judi togel, selanjutnya Terdakwa juga yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



memberitahukan nomor mana yang dikeluarkan oleh Bandar berdasarkan informasi dari Suadara Yana dan jika nomor pembeli tersebut sama dengan nomor yang dibeli oleh masyarakat maka pembeli tersebut dikatakan menang dan akan mendapatkan hadiah;

Menimbang, harga jual nomor togel tersebut tergantung dari pembelinya yaitu 2 (dua) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 4 (empat) angka hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan perhitungan hadiahnya kepada pembeli adalah jika pembeli membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa membayarnya kepada pembeli hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk Terdakwa dan jika pembeli membeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan jika nomor yang dibelinya keluar akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar kepada pembeli sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa demikian kelipatan seterusnya dan Jika nomor pembeli tidak ada yang keluar maka Terdakwa tidak mendapat apa-apa dan uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah uang hasil pemasangan nomor togel dari masyarakat;

Menimbang, bahwa sifat permainan togel tersebut hanya mengandalkan untung-untungan saja dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian sehingga dapat dipastikan dalam menyediakan jasa pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehingga bersifat ilegal dan melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi togel adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memulai menerima pesanan nomor togel sejak 1 (satu) tahun lalu yang mana Terdakwa sudah tidak ada pekerjaan lagi sehingga menerima pembelian dan pemesanan nomor togel adalah pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan perbuatan pemesanan nomor togel tersebut telah dilakukan berulang-ulang oleh Terdakwa dan keuntungan Terdakwa dalam menyediakan jasa pemasangan nomor togel tersebut dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai Perbuatan Terdakwa yang menyediakan jasa pemasangan nomor togel merupakan mata pencahariannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa menyediakan jasa pemasangan nomer togel termasuk dalam kategori perbuatan untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam permainan judi yang dengan sarana dan prasarana tersebut, pemesan nomor togel atau orang lain akan dengan mudah ikut dalam permainan judi togel tersebut dan dalam menyediakan jasa pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dan perbuatan tersebut merupakan mata pencaharian sehari-hari bagi Terdakwa sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Izin dengan Sengaja Memberi Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencaharian"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Nokia Wama merah, 1 (satu) buah pena warna ungu, 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka-angka warna putih dan 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas program perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bagong Sutrisno Als Pakde Bin Kariun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan Sengaja Memberi Kesempatan untuk Melakukan Permainan Judi sebagai Mata Pencaharian**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.



- 1 (satu) unit hp Nokia Warna merah;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;
- 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka - angka warna putih;
- 5 (lima) buah kertas kosong (kertas cek);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak sebagai Hakim Ketua, REYNALDO BINSAR H.S., S.H. dan M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMA DINANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh JUNIARTI, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

REYNALDO BINSAR H.S., S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

Panitera Pengganti

RAHMA DINANTI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.B/2022/PN Tbh.